RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 433/Pdt.G/2026/PA.Kds

Pada hari ini Kamis tanggal 03 September 2026 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 433/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 03 September 2026.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Muhammad Rosid Hidayatullah Bin Jamian, tempat dan tanggal lahir Kudus, 30 Mei 2001, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Rt.005 Rw.002 Desa Besito, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Sudah Tidak Diketahui Keberadaan Dan Alamatnya Diseluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 433/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 03 September 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Endang Sulistiowati Binti Solikin Sebagai Penggugat;

Melawan

Muhammad Rosid Hidayatullah Bin Jamian Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.